

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Paparan data

Dalam pembahasan ini, peneliti akan memaparkan sesuai dengan fokus penelitian yang berkaitan dengan persepsi masyarakat terhadap balap liar di Jalan Kabupaten Pamekasan Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dimana dalam fokus penelitian akan membahas dua hal, yang pertama bagaimana persepsi masyarakat sekitar terhadap aksi balap liar yang terjadi di Jalan Kabupaten Pamekasan, yang kedua apa saja faktor yang menyebabkan maraknya aksi balap liar di Jalan Kabupaten Pamekasan. Adapun data yang dikumpulkan di lapangan dengan melakukan wawancara dan pengamatan secara langsung. Untuk lebih jelasnya peneliti akan memaparkan paparan data sebagai berikut:

1. Deskripsi Jalan Kabupaten Pamekasan

Jalan kabupaten pamekasan merupakan salah satu jalan yang terletak di pulau Madura tepatnya di Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan. Jalan ini sangat strategis karena berada di tengah-tengah kota Pamekasan, di jalan tersebut juga terdapat Pendopo Bupati Pamekasan yang dimana sering ditempati acara-acara besar yang dihadiri oleh orang-orang penting dari berbagai kota. Selain ditempati acara besar, di area Pendopo Bupati Pamekasan juga sering dibuat tempat bersantai-santai oleh masyarakat Pamekasan terutama masyarakat setempat di sekitar jalan tersebut. Sehingga fasilitas jalan menuju area Penodopo Bupati Pamekasan sangat bagus

memiliki permukaan aspal yang sangat baik meskipun terdapat beberapa bagian yang memerlukan perawatan rutin serta lebar jalan yang memadai memungkinkan dua arah lalu lintas berjalan dengan lancar. Jalan ini dilengkapi dengan fasilitas penerangan yang memadai dan keindahan taman yang memanjakan mata bagi orang yang melihatnya terutama tepat di depan Pendopo Bupati Pamekasan. Lampu jalan membantu meningkatkan penerangan dan keamanan pada malam hari. Rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan di sepanjang Jalan Kabupaten cukup lengkap, membantu pengendara untuk mematuhi aturan lalu lintas dan menjaga keselamatan.

Namun, dengan adanya semua fasilitas yang sangat memadai tidak membuat area tersebut terkesan aman tentram dan nyaman bagi masyarakat setempat maupun para tamu yang datang dari luar kota. Beberapa remaja di Pamekasan sering kali melakukan tindakan tidak terpuji yang bertepatan di depan Pendopo Bupati Pamekasan. Mereka melakukan aksi balap liar yang sering dilakukan hampir setiap malam dikarenakan di jalan tersebut sangat strategis untuk para pembalap melakukan aksinya karena memiliki tekstur jalan yang bagus serta trek yang lurus. Ini merupakan tindakan yang dapat mencemari nama baik area tersebut yang sudah dikenal oleh banyak orang dari berbagai kota.

Gambar 1: Jalan Kabupaten Pamekasan



2. Persepsi Masyarakat Sekitar Terhadap Aksi Balapan Liar yang Terjadi di Jalan Kabupaten Pamekasan

Fenomena balap liar bukanlah kegiatan yang asing. Balap liar tidak hanya terjadi di kota-kota, tetapi juga sudah menuju ke daerah manapun. Balap liar ini melibatkan pengendara motor yang berlomba di jalan umum tanpa izin resmi dan sering kali melanggar hukum lalu lintas. Fenomena ini terjadi di beberapa tempat di Pamekasan terutama di Jalan Kabupaten Pamekasan yang hampir setiap malam sering terjadi aksi balap liar. Jalan-jalan yang sepi dan lurus menjadi tempat favorit untuk para pembalap melakukan aksinya. Sensasi dan kegembiraan yang didapat dari balap liar menarik banyak orang, terutama mereka yang mencari tantangan dan aktivitas yang memacu adrenalin. Balap liar meningkatkan resiko kecelakaan yang dapat menyebabkan cedera serius atau kematian bagi pelaku dan pengguna

jalan yang lainnya. Aktivitas balap liar menyebabkan kebisingan yang mengganggu ketenangan warga sekitar, terutama pada malam hari. gesekan ban pada kecepatan tinggi dan kecelakaan menyebabkan kerusakan pada permukaan jalan yang memerlukan perbaikan rutin. Sebagian besar masyarakat memiliki pandangan negatif terhadap balap liar, menganggapnya sebagai aktivitas yang tidak bertanggung jawab dan melanggar hukum, dan tidak menghormati keselamatan orang lain dikarenakan para pembalap yang secara ugal-ugalan dalam mengendari sepeda motor tanpa memikirkan pengguna jalan yang lain. Masyarakat merasa takut ketika harus menggunakan jalan yang sama, terutama pada malam hari ketika balap liar sedang berlangsung.

Seperti yang terjadi di Kecamatan Pamekasan, para remaja melakukan aksi balapan liar yang terletak di Jalan Kabupaten Pamekasan. Lokasi yang digunakan merupakan jalan yang lurus dan panjang tanpa tikungan. Area ini digunakan sebagai tempat *drag race* (balapan trek lurus). Kegiatan balap liar ini biasanya dilakukan tanpa menggunakan standart keamanan dan keselamatan berkendara seperti tidak memasang *body* motor, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, ban tidak sesuai ukuran standart, knalpot yang bersuara keras, tidak memakai helm sebagai sarana keselamatan berkendara. Dengan tidak lengkapnya perlengkapan sepeda motor dapat menimbulkan rasa tidak nyaman, gangguan ketertiban umum dan berupa mendapat sanksi. Hal tersebut sudah tercantum dalam Pasal 285 ayat (1) yang menyatakan “Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di

Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”

Waktu atau jam yang biasa dilakukan para pelaku untuk memulai aksi balapan adalah pukul 00.00 WIB hingga dini hari. Mulai pukul 22.00 WIB para remaja sudah mulai berkumpul di tempat-tempat biasa mereka membuat arena balap, hal ini mereka lakukan dalam rangka membuat perbandingan kecepatan kendaraan dan lintasannya sebelum melakukan aksi balap. Balapan liar ini biasa dilakukan oleh para remaja pada malam hari terkhusus setiap malam minggu, dimana saat itu sekumpulan anak remaja ramai menonton dan juga ikut meramaikan balapan liar. Di wilayah Kabupaten Pamekasan ini lah yang sering dijadikan lokasi untuk balap liar. Tidak bisa dipastikan kapan dan dimana awalnya aksi balap yang kemudian menjadi *trend* di kalangan remaja ini.

Persepsi masyarakat terhadap balap liar bisa bervariasi tergantung pada banyak faktor, termasuk budaya, pengalaman pribadi, dan sudut pandang individu. Di beberapa tempat, balap liar bisa dianggap sebagai ancaman serius terhadap keselamatan publik dan lingkungan. Masyarakat melihat balap liar sebagai tindakan yang sangat berbahaya karena berpotensi menimbulkan kecelakaan fatal, merusak properti, dan mengganggu ketenangan umum. Masyarakat yang merasa terganggu oleh suara bising,

peningkatan risiko kecelakaan, dan kerusakan lingkungan akibat balap liar sering kali menuntut tindakan tegas dari pihak berwenang untuk menindak pelaku balap liar. Sebagaimana yang disampaikan oleh bapak Haidar Dardiri selaku RT di jalan Kabupaten Pamekasan sebagai berikut:

“saya tidak memahami daya Tarik dari balap liar, karena menurut saya tindakan itu membahayakan diri sendiri dan masyarakat terutama pengguna jalan yang lain. Ada beberapa masyarakat sini mempunyai aktivitas malam seperti berangkat atau pulang kerja sehingga aksi balap liar ini sangat mengganggu keselamatan dan keamanan di Jalan Kabupaten Pamekasan. Balap liar sering menyebabkan kecelakaan yang mengancam nyawa, maka dari itu saya berharap ada solusi yang tepat dari pihak berwenang untuk menyelesaikan permasalahan ini”.¹

Dari hasil wawancara tersebut, bapak Haidar Dardiri selaku RT wilayah tersebut menekankan bahwa balap liar merupakan tindakan yang dapat membahayakan bukan hanya diri sendiri namun juga masyarakat sekitar terutama bagi pengguna jalan yang lain. Dengan kata lain, resiko yang ditimbulkan oleh balap liar sangatlah besar sehingga masyarakat berharap adanya solusi dari pihak berwenang untuk menyelesaikan masalah ini.

Peneliti juga menanyakan langsung kepada Ibu Koentiarasih, Mengenai efek terjadinya balap liar di Jalan Kabupaten Pamekasan. Adapun yang dikatakan oleh Ibu Koertiningsih sebagai berikut:

“karena biasanya balap liar itu diadakan malam menjelang subuh yang dimana itu adalah waktu tidur bagi kami masyarakat sekitar, kebisingan yang disebabkan oleh para pembalap liar mengganggu masyarakat khususnya keluarga saya. Dari kebisingan yang disebabkan oleh bunyi kendaraan sampai membuat kaca-kaca di rumah saya bergerak semua. Maka dari itu balap liar yang terjadi disini membuat tidak nyaman masyarakat terutama yang tinggal disekitaran Jalan Kabupaten Pamekasan. Dampak balap liar sangat

¹ Haidar Dardiri, RT Jalan Kabupaten Pamekasan, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 18 April 2024).

negatif karena jalan ini merupakan jalan utama menuju tempat tinggal Bupati tapi mengapa aparat kurang bertindak terhadap balap liar yang sering terjadi.”²

Keterangan dari bapak Haidar Dardiri dan juga Ibu Koentiarasih diperkuat oleh bapak Rusdi dimana beliau menjelaskan seperti sebagai berikut:

“balap liar yang terjadi di Jalan Kabupaten Pamekasan sudah terjadi sejak lama dan sudah sangat meresahkan warga ataupun masyarakat sekitar mulai dari kebisingan hingga keselamatan dikarenakan aksi balapan liar yang dilakukan hingga menjelang waktu subuh membuat masyarakat yang ingin melintas di jalan Kabupaten Pamekasan menjadi takut dengan kehadiran para pembalap liar. Maka dari itu kami berharap adanya solusi dari pihak berwenang.”³

Dari pernyataan yang disampaikan oleh bapak Rusdi dapat dikatakan bahwa masyarakat yang berada di sekitar jalan Kabupaten Pamekasan merasa terganggu akan adanya balap liar di jalan tersebut.

Pernyataan yang disampaikan oleh masyarakat sekitar tersebut didukung dengan pernyataan yang disampaikan oleh bapak Agus Riyanto selaku anggota kepolisian di Polres Pamekasan yang menyatakan bahwa kepolisian sering menerima adanya pengaduan dari masyarakat di daerah sekitar jalan Kabupaten Pamekasan. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh bapak Agus Riyanto:

“kami dari pihak kepolisian melakukan penindakan terhadap balap liar di jalan Kabupaten Pamekasan dikarenakan adanya pengaduan dari masyarakat, dengan maraknya pengaduan mengenai balap liar tersebut kami menyediakan papan pengaduan agar supaya

²Koentinarsih, Masyarakat sekitar Jalan Kabupaten Pamekasan, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 20 April 2024).

³ Rusdi, Masyarakat sekitar Jalan Kabupaten Pamekasan, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 20 April 2024)

masyarakat dapat menghubungi kami lebih cepat ketika terjadi balap liar di daerah jalan Kabupaten Pamekasan.”⁴

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa maraknya pengaduan dari masyarakat kepada kepolisian terkait balap liar menandakan bahwa masyarakat di daerah jalan Kabupaten Pamekasan khawatir dengan adanya balap liar yang dapat mengganggu serta mengkhawatirkan keselamatan dari masyarakat.

Bapak zaki joki balap liar juga memberikan pernyataannya terkait kegiatan yang dilakukannya di Jalan Kabupaten Pamekasan, seperti sebagai berikut:

“Saya menyadari perbuatan saya tidak baik untuk dilakukan karena masyarakat setempat pasti merasa sangat terganggu dan resah dengan kehadiran para pembalap.”⁵

Pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa bapak Zaki selaku joki balap liar juga merasa bahwa masyarakat di sekitar Jalan Kabupaten Pamekasan terganggu oleh aksi balap liar yang dilakukan olehnya. Bapak Aang juga juga memiliki pendapat yang sama dengan pernyataan yang disampaikan oleh bapak Zaki, seperti sebagai berikut:

“selama saya menjadi joki yaitu kurangnya fasilitas dan support dari masyarakat, pemerintah maupun bupati pamekasan dikarenakan pandangan mereka tentang balap sangatlah rendah. Akhirnya para pembalap yang ada di pamekasan harus mencari jalanan yang startegis dalam menguji kendaraanya dipilihlah jalan kabupaten pamekasan yang memiliki tekstur jalan sangat halus serta memiliki panjang yang memadai, sehingga area tersebut dijadikan tempat

⁴ Agus Riyanto, Aparat Kepolisian, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 25 April 2024).

⁵ Zaki, Joki Balap Liar, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 11 Juni 2024).

favorit bagi pembalap termasuk saya dalam melakukan latihan serta menguji kendaraan sebelum mengikuti event yang akan diikuti.”⁶

Dari pernyataan yang disampaikan oleh bapak Aang dapat dikatakan bahwa baik masyarakat hingga pemerintah memandang aksi balap liar adalah tindakan yang rendah. Bapak Aang juga menyatakan bahwa joki balap liar memilih jalan Kabupaten Pamekasan dikarenakan sesuai dengan standar untuk balapan.

3. Faktor Terjadinya Balap Liar di Jalan Kabupaten Pamekasan

Aktivitas balap liar di jalan Kabupaten Pamekasan menjadi fenomena yang semakin marak dan menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Balap liar tidak hanya mengganggu ketertiban umum tetapi juga membahayakan keselamatan pengendara dan pengguna jalan lainnya. Keresahan masyarakat ini, yang sering menimbulkan konflik antara pembalap dengan masyarakat setempat.

Jalan Kabupaten Pamekasan yang sering digunakan untuk balap liar umumnya memiliki karakteristik jalan yang lumayan sepi pada saat tengah malam, panjang lintasan yang sangat strategis, memiliki tekstur jalan yang sangat rapi, dan lurus. Faktor ini yang membuat para pembalap menjadikan Jalan Kabupaten Pamekasan tempat favorit dalam menguji kendaraannya.

Dalam hasil wawancara kepada beberapa pembalap di Pamekasan yang penitli lakukan mereka menyatakan bahwa tidak adanya fasilitas dari Pemerintah Pamekasan berupa sirkuit untuk mereka latihan sebelum mengikuti lomba yang dituju. Ini merupakan faktor alasan pertama para

⁶ Aang, Joki Balap Liar, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 11 Juni 2024).

pembalap memilih Jalan Kabupaten pamekasan sebagai arena mereka dalam latihan maupun menguji kendaraan balapnya. Berikut petikan wawancara terhadap bapak Aang selaku joki balap liar:

“kalau ada fasilitas latihan bagi kami sebagai pembalap, kita pasti lebih memilih latihan di sirkuit dari pada di Jalan Kabupaten Pamekasan”.⁷

Dari pernyataan yang disampaikan bapak Aang dapat dikatakan bahwa kurangnya fasilitas berupa jalur balapan di Kabupaten Pamekasan menjadi salah satu alasan terjadinya balap liar di Jalan Kabupaten Pamekasan. Bapak Aang juga menambahkan bahwa dirinya menjadi joki balap liar dikarenakan adanya ajakan dari temannya, berikut pernyataan bapak Aang:

“awal saya terjun ke dunia permotoran tahun 2018, disitu saya belum paham sekali dengan permodifan dan permesinan. Namun dengan relasi yang luas saya dengan cepat memahami dunia permotoran, hingga pada saat itu ada teman yang menyarankan saya belajar menjadi joki balap dikarenakan kondisi fisik saya yang sangat bagus untuk menjadi joki dan di desa saya terdapat tim balap yang setiap ada event harus menyewa joki dari daerah lain dari situ saya mulai tertantang untuk menjadi joki balap. Akhirnya dengan belajar dari tahun 2018 hingga sekarang saya sudah mengikuti beberapa event di Madura maupun luar kota.”⁸

Adapun bapak Zaki juga memberikan alasan dirinya menjadi joki balap liar. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh bapak Zaki:

“saya sudah empat tahun menjadi joki sampai suka duka saya semua ada di dunia permotoran, alasan saya menjadi joki dikalangan anak muda pasti sudah tahu agar mempunyai nama yang tenar dan dikenal banyak orang, sehingga saya memilih menjadi joki balap tanpa

⁷ Aang, Joki Balap Liar, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 11 Juni 2024).

⁸ Aang, Joki Balap Liar, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 11 Juni 2024).

memikirkan kosekuensi apa yang di dapat ketika jatuh maupun bertabrakan dengan pengguna jalan yang lain.”⁹

Dari pernyataan yang disampaikan oleh bapak Zaki maka dapat dikatakan bahwa salah satu alasan seseorang berkeinginan untuk menjadi joki balap liar adalah dikarenakan adanya status yang didapatkan ketika menjadi joki balap liar. Bapak Zaki juga menyatakan bahwa alasan dirinya melakukan balap liar di Jalan Kabupaten Pamekasan dikarenakan kecocokan jalan Kabupaten Pamekasan dengan lintasan jalur ketika terdapat suatu *event*. Berikut pernyataan bapak Zaki:

“Dalam menguji kendaraan balap biasanya saya mengujinya di jalan kabupaten pamekasan karena di area ini sangat masuk dalam persyaratan pada saat ada *event* seperti panjang lintasan tekstur jalan yang bagus sehingga banyak para pembalap menguji kendaraanya di jalan kabupaten pamekasan.”¹⁰

Adapun bapak Agus Riyanto selaku anggota kepolisian Polres Pamekasan juga memberikan pendapatnya tentang faktor seseorang menjadi joki balap liar, berikut pernyataan dari bapak Agus Riyanto:

“mungkin bagi mereka para pembalap melakukan aksi balap liar di Jalan umum dinilai agar terlihat keren, mempunyai nama yang tenar di gengnya tanpa memikirkan kosekuensi yang tentunya sangat fatal apabila terjadi kecelakaan. Fenomena balap liar tentunya akan terus kita pantau karena sangat merugikan bagi masyarakat Jalan kabupaten Pamekasan yang ingin melintas.”¹¹

Dari pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Agus Riyanto dapat dikatakan bahwa seseorang melakukan balap liar dikarenakan ingin

⁹ Zaki, Joki Balap Liar, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 11 Juni 2024).

¹⁰ Zaki, Joki Balap Liar, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 11 Juni 2024).

¹¹ Agus Riyanto, Aparat Kepolisian, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 25 April 2024).

dipandang keren dalam kelompok mereka meskipun kegiatan balap liar tersebut dapat membahayakan dirinya sendiri dan orang lain.

B. Temuan penelitian

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, peneliti menemukan beberapa hal yang bisa dijadikan temuan penelitian. Adapun temuan penelitian tersebut antara lain:

1. Persepsi Masyarakat Sekitar Terhadap Aksi Balapan Liar yang Terjadi di Jalan Kabupaten Pamekasan

- a. Masyarakat merasa resah dan khawatir dengan adanya balap liar dikarenakan dapat mengganggu dan membahayakan lalu lintas di sekitar jalan Kabupaten Pamekasan.
- b. Polres Pamekasan sering mendapatkan pengaduan dari masyarakat tentang balap liar di Jalan Kabupaten Pamekasan.
- c. Joki balap liar di Jalan Kabupaten Pamekasan mengetahui akan adanya persepsi negatif dari masyarakat dan pemerintahan setempat terhadap kegiatan balap liar yang dilakukannya.

2. Faktor Terjadinya Balap Liar di Jalan Kabupaten Pamekasan

- a. Pengaruh lingkungan pertemanan menjadi alasan bagi seseorang menjadi joki balap liar.
- b. Terjadinya balap liar juga disebabkan oleh “status terhormat” yang didapatkan ketika seseorang menjadi joki balap liar.
- c. Jalan Kabupaten Pamekasan memiliki kriteria yang cocok untuk dijadikan tempat latihan bagi joki balap liar.

C. Pembahasan

Dari paparan data dan temuan penelitian diatas, peneliti dapat melakukan pembahasan penelitian melalui dua hal yang sesuai dengan fokus penelitian. Adapun dua pokok pembahsan penelitian ini adalah sebagai beikut:

1. Persepsi Masyarakat Sekitar Terhadap Aksi Balapan Liar yang Terjadi di Jalan Kabupaten Pamekasan

Balap liar di jalan kabupaten merupakan fenomena yang kerap menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Aktivitas ini tidak hanya membahayakan keselamatan pengendara, tetapi juga mengganggu ketertiban umum dan menimbulkan berbagai dampak negatif bagi lingkungan sekitar, yang kelihatannya dikira oleh mereka hanya biasa-biasa saja, apalagi ada yang menganggapnya suatu kebanggaan. Mereka sering menyebutkan perilaku tersebut hanyalah sebagai penunjuk lambing suatu keberanian dirinya sehingga banyak masyarakat menganggap sebagai suatu perilaku yang amat memprihatinkan untuk generasi penerus bangsa.

Aksi balap liar ini sering dilakukan di jalan umum tanpa pengawasan dan persiapan yang memadai karena dilakukan tanpa standar keamanan yang sangat kurang, tidak lengkapnya kelengkapan sepeda motor dan mesin yang sudah tidak standar. Beberapa perlengkapan sudah dimodifikasi, bahkan ada pula yang sudah dilepas. Kelengkapan kendaraan yang tidak terpasang yaitu plat nomor polisi, spion, lampu, bahkan ada juga yang kerangka sepeda motornya telah dipotong. Bagian tersebut dilepas karena kebanyakan kondisi sepeda motor tidak dilengkapi surat-surat tanda kepemilikan kendaraan,

sehingga untuk menghilangkan jejak dari pemilik kendaraan, serta dianggap menghambat laju kecepatan sepeda motor ketida adu balap. Sehingga meningkatkan resiko yang sangat fatal baik bagi para pelaku maupun pengguna jalan yang lain. Kecelakaan yang disebabkan oleh balap liar dapat berakibat fatal hingga meninggal dunia dan sering kali melibatkan korban yang tidak bersalah.

Namun, tetap saja para pelaku balap liar melakukan aksinya meskipun mereka sudah tahu resiko dari aksi tersebut pasti sangat fatal dan kematian apabila terjadi kecelakaan dengan pegandara yang lain. Hingga saat ini tetap saja para pelaku melakukan aksi balap liar pada saat aparat kepolisian tidak berjaga sehingga membuat masyarakat terganggu akan kehadiran mereka. Balap liar ini biasanya dilakukan di malam hari, menimbulkan kebisingan yang mengganggu ketenangan warga sekitar. Menurut hasil wawancara diatas juga didapatkan bahwa aktivitas balap liar di jalan Kabupaten Pamekasan ini juga menyebabkan kepanikan dan kekhawatiran di kalangan masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki anak kecil atau anggota keluarga yang lanjut usia. Keresahan yang terus-menerus dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat, mengganggu tidur, dan menyebabkan stres.

Para pembalap tidak memikirkan resiko kepada diri sendiri maupun pengguna jalan yang lain dalam mengendarai kendaraannya, Mereka hanya fokus kepada tujuannya yaitu garis *finish*. Dengan terus menerus beradu kecepatan kendaraannya membuat masyarakat harus berpikir duakali untuk

melintasi jalanan yang digunakan para pembalap dalam melakukan aksinya. Aktivitas balap liar ini sering kali merusak infrastruktur jalan, seperti marka jalan dan lampu penerangan. Kerusakan ini memerlukan biaya perbaikan yang tidak sedikit dan sering kali menjadi beban tambahan bagi pemerintah daerah dan dapat mengurangi anggaran untuk program dan layanan lain yang lebih produktif.

Banyak masyarakat melihat balap liar sebagai aktivitas yang berbahaya dan illegal. Dalam hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti rata-rata respon dari masyarakat Jalan Kabupaten Pamekasan sangatlah khawatir terkait keamanan dan keselamatan yang dapat merenggut korban jiwa baik dari pelaku aksi balap liar maupun dari pihak masyarakat umum sebagai pengguna jalan dikarenakan aksi balap liar yang selalu meresahkan masyarakat sekitar.

Selain kekhawatiran terhadap keamanan, masyarakat juga merasa keselamatan mereka juga terancam oleh adanya balap liar. Ada beberapa rumah yang akses jalan utamanya melawati Jalan Kabupaten Pamekasan yang merupakan tempat aksi balap liar digelar, ini membuat masyarakat harus menunggu sampai jalan benar-benar aman untuk dilewati. Kejadian ini tentu sangat merugikan masyarakat sekitar, ditambah dengan bunyi kebisingan yang disebabkan oleh knalpot kendaraan dan sorak penonton balap liar.

Dari beberapa informan yang sudah peneliti wawancara ada salah satu informan yang mengungkapkan bahwa semua kaca rumahnya sampai bergerak diakibatkan dari kerasnya bunyi kendaraan para pembalap, ini

merupakan kerugian yang sangat besar apabila sampai kaca rumah salah satu masyarakat pecah. Dari kejadian ini seharusnya aparat kepolisian harus lebih menindak tegas kepada pelaku balap liar agar mereka merasa jera dan tidak mengulangnya lagi. Dari pihak kepolisian juga sudah membuat papan pengaduan agar masyarakat lebih mudah dalam menghubungi aparat kepolisian apabila terjadi balap liar dikarenakan saking maraknya terjadi balap liar di Jalan Kabupaten Pamekasan, sehingga dengan adanya papan pengaduan pihak aparat kepolisian kerja sama dan partisipasi dari masyarakat dapat membantu mengurangi aksi balap liar.

Hal ini menjadi pekerjaan sekaligus kewajiban bagi aparat kepolisian dalam menanggulangi aksi balap liar yang terjadi di Jalan Kabupaten Pamekasan sehingga masyarakat di sekitar jalan tersebut tidak khawatir dengan adanya balap liar. Dari hasil wawancara diatas maka dapat dikatakan bahwa maraknya pengaduan masyarakat terkait balap liar di Jalan Kabupaten Pamekasan kepada pihak kepolisian menjadi bukti masyarakat berpresepsi negatif dengan adanya balap liar di lingkungan mereka.

Tidak hanya itu, para pembalap juga tidak jera dengan kehadiran aparat kepolisian mereka menunggu sampai polisi yang berpatroli pindah tempat. Dari hasil wawancara peneliti terhadap beberapa joki di Pamekasan persepsi dari para pembalap, mereka menyadari perbuatan dari aksinya tersebut sangat mengganggu ketentraman masyarakat sekitar Kabupaten Pamekasan. Namun mereka juga mengeluhkan fasilitas di pamekasan untuk mereka melakukan latihan atau menguji kendaraannya dalam mengikuti

lomba sama sekali tidak ada. Maka dipilihlah Jalan Kabupaten Pamekasan sebagai tempat mereka latihan ataupun menguji kendaraanya, karena lokasi ini sangatlah memenuhi persyaratan seperti jalan yang memiliki tekstur sangat bagus, rapi, dan memiliki panjang lintasan yang strategis dalam menguji kendaraannya.

Secara keseluruhan, persepsi masyarakat terhadap fenomena balap liar cenderung negatif. Kekhawatiran terhadap keselamatan, gangguan ketertiban, dan dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan oleh balap liar menjadi alasan utama. Masyarakat mengharapkan penegakan hukum yang lebih efektif, pembangunan fasilitas balap resmi, dan peningkatan edukasi serta kesadaran untuk menanggulangi masalah ini. Kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, aparat kepolisian, dan komunitas balap, sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib.

Sebagaimana dengan teori yang disampaikan oleh Irwanto, persepsi masyarakat terhadap balap liar di jalan Kabupaten Pamekasan umumnya sangat negatif dikarenakan masyarakat resah dikarenakan dapat membahayakan keselamatan, gangguan ketertiban umum, dan kerusakan fasilitas umum. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat melalui penegakan hukum yang lebih ketat, penyediaan fasilitas balap resmi, program edukasi, dan peningkatan partisipasi masyarakat. Dengan pendekatan yang komprehensif, diharapkan masalah balap liar dapat

diminimalisir dan ketertiban serta keselamatan di jalan kabupaten dapat terjaga.

Dari wawancara diatas juga didapatkan bahwa joki balap liar mengetahui bahwa kegiatan yang dilakukannya dipandang negatif oleh masyarakat dan pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan. Meskipun, masing-masing dari joki tersebut tahu dengan adanya persepsi negatif terhadap kegiatan balap liar yang mereka lakukan, para joki tersebut tidak terlalu menghiraukannya. Hal tersebut yang menjadi salah satu penyebab balap liar di Jalan Kabupaten Pamekasan tidak kunjung hilang.

2. Faktor Terjadinya Balap Liar di Jalan Kabupaten Pamekasan

Balap liar merupakan salah satu bentuk kenakalan remaja yang memiliki resiko tinggi dan dapat membahayakan orang lain. Salah satu sebabnya adalah karena kegiatan ini dilakukan tanpa standar keamanan yang memadai seperti penggunaan helm, jaket dan sarung tangan pelindung maupun kelengkapan sepeda motor seperti spions, lampu, dan mesin yang tidak memadai. Selain itu, aksi kebut-kebutan di jalan umum juga memicu terjadinya kemacetan sehingga dapat mengganggu kelancaran lalu lintas disekitarnya. Tidak jarang juga balap motor liar menyebabkan terjadinya kecelakaan yang menimbulkan korban luka maupun meninggal dunia.

Balap liar di Kabupaten Pamekasan telah menjadi masalah yang meresahkan masyarakat dan mengancam keselamatan publik. aksi ini cenderung dilakukan oleh para remaja dan biasanya berlangsung mulai pukul 00.00-05.00 WIB di jalan-jalan yang relatif sepi pada malam hari hingga

menjelang pagi pada saat suasana jalan raya sudah mulai lenggang. Salah satunya di Jalan Kabupaten Pamekasan sering sekali terjadi aksi balap liar yang hampir setiap malam para remaja melakukan aksinya di Jalan tersebut.

Jalan kabupaten sering menjadi lokasi pilihan bagi aksi balap liar karena memiliki jalan yang bagus dan sepi pada saat tengah malam sehingga para pelaku balap liar menjadikan area ini sebagai tempat favorit dalam mengadu kendaraan yang sudah dirancang khusus untuk balap liar. Alasan para pembalap memilih Jalan Kabupaten Pamekasan ini karena dirasa memenuhi syarat dalam mengadu kendaraan bermotornya dari jarak yang ideal hingga tekstur aspal yang sangat rapi, ini membuat para pelaku aksi balap liar terus berdatangan setiap malam untuk melakukan uji coba kendaraannya.

Balap liar dikategorikan sebagai pelanggaran serius, karena aktivitas ini tidak hanya membahayakan keselamatan pelaku tetapi juga pengguna jalan lainnya. Pelanggaran ini termasuk dalam kategori mengemudi yang membahayakan keselamatan umum. Berdasarkan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan, setiap orang yang sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara membahayakan nyawa akan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua bulan dan bisa dikenakan denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Sanksi pidana dikenakan untuk pelanggaran yang dianggap berat dan membahayakan keselamatan umum. Berdasarkan pasal 115b dan pasal 297 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan

jalan, juga menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan dengan kendaraan bermotor lain di jalan sebagaimana yang dimaksud Pasal 115b, dipidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) . Adapun sanksi tambahan bisa diberikan sesuai dengan beratnya pelanggaran dan dampak yang ditimbulkan seperti, pencabutan surat izin mengemudi sementara atau permanen tergantung pada kebijakan penegak hukum dan tingkat keparahan pelanggaran dan edukasi pelaku balap liar mengenai keselamatan berlalu lintas.

Namun aparat kepolisian tidak tinggal diam, sudah banyak kendaraan dibawa paksa oleh aparat menuju Polres Pamekasan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, aparat kepolisian memiliki beberapa tugas dan wewenang dalam menanggulangi balap liar, termasuk di jalan kabupaten:¹²

- a. Penegakan Hukum Pasal 3 huruf c: polisi bertanggung jawab untuk menegakkan hukum lalu lintas dan kepastian hukum bagi masyarakat, termasuk menindak pelanggaran seperti balap liar.
- b. Pengawasan dan Patroli Pasal 200 ayat (3) huruf f: melakukan pengawasan dan patroli rutin untuk mencegah dan menindak aksi balap liar.
- c. Sosialisasi dan Penyuluhan Pasal 208 ayat (2) huruf b: melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya balap liar demi mewujudkan dan membangun budaya keamanan.

¹² Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Jadi dengan menggunakan pasal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diatas aparat kepolisian dapat bertindak sekaligus meminimalisir dalam pencegahan aksi balap liar di Jalan Kabupaten Pamekasan agar masyarakat setempat tidak selalu merasa resah dan khawatir dengan adanya aksi tersebut.

Meskipun dengan adanya larangan serta sanksi tentang balap liar yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penjoki balap liar tetap melakukan aksinya dan tidak menghiraukan konsekuensi hukum yang akan mereka terima ketika mereka terkena razia oleh pihak kepolisian. Adapun wawancara diatas menunjukkan bahwa beberapa joki balap liar tidak semerta-merta melakukan aksinya di jalan umum melainkan kurangnya fasilitas dari pemerintah berupa sirkuit sebagai tempat mereka latihan ataupun menguji kendaraannya karena tidak semua joki balap sembarangan dalam menguji kendaraannya. Mereka mempunyai tujuan yaitu mengikuti beberapa *event* di luar kota. Sehingga mereka harus mencari tempat latihan di jalan umum dikarenakan sirkuit di Pamekasan yang belum ada sampai sekarang.

Adapun alasan seseorang menjadi joki balap liar menurut hasil wawancara yang peneliti lakukan diatas disebabkan karena ajakan dari teman yang membutuhkan seorang joki dalam mengikuti sebuah *event road race* agar tidak selalu menyewa joki dari luar, tindakan ini dilakukan demi meminimalisir biaya yang dikeluarkan karena dalam sistem menyewa joki membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Banyak para remaja terlibat dalam

balap liar karena pengaruh dari teman-temannya. Keinginan untuk diterima dalam kelompok atau komunitas tertentu sering kali mendorong mereka untuk ikut serta. Aktivitas balap liar memberikan sensasi ini menjadi daya Tarik utama yang sulit dihindari.

Adapun seseorang ingin menjadi joki karena ingin namanya menjadi tenar dikalangan gengnya maupun geng lain, alasan ini menjadikan para remaja yang lain semakin tertantang untuk menjadi joki karena apabila sudah menjadi joki balap liar otomatis nama mereka akan naik daun di kalangan kelompok lain. Sebagaimana teori yang disampaikan oleh Kartono maka dapat dikatakan bahwa faktor terjadinya balap liar di Jalan Kabupaten Pamekasan dikarenakan adanya pengaruh lingkungan yang ikut mengajak untuk seseorang menjadi joki balap liar, juga “status terhormat” menjadi incaran bagi mereka yang ingin dipandang oleh kelompok mereka sehingga dengan menjadi joki balap liar akan menempatkan posisi seseorang dalam kelompok menjadi lebih tinggi daripada yang lain. Para remaja sering kali mencari jati diri melalui aktivitas yang menantang. Balap liar menjadi salah satu cara untuk mengekspresikan diri dan mencari jati diri tersebut.

Seringnya terjadi balap liar di jalan kabupaten dipengaruhi oleh kombinasi dari berbagai faktor, mulai dari kurangnya fasilitas balap resmi hingga pengaruh sosial, kondisi infrastruktur, kurangnya pengawasan dan penegakan hukum serta kurangnya kesadaran dari para remaja dalam memilih aktivitas yang bermanfaat dan tidak merugikan orang lain. Upaya penanggulangan harus dilakukan secara komprehensif, termasuk

pembangunan fasilitas resmi, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum, serta program edukasi untuk mengurangi dan mengatasi masalah ini.

Dengan mengetahui beberapa faktor mengapa joki balap liar sering sekali menguji performa kendaraanya di jalan umum dikarenakan kurangnya fasilitas dari pemerintah. Dengan demikian, perlu adanya suatu pendekatan serta solusi yang berbeda untuk menangani fenomena balap liar di Jalan Kabupaten Pamekasan. Dalam melakukan hal tersebut, pemerintah harus bersifat netral dan mendengarkan keluhan kesah dari sisi masyarakat serta dari penikmat balap liar tersebut agar tercipta suasana yang nyaman bagi pengendara maupun masyarakat yang sedang melintasi Jalan Kabupaten Pamekasan.